

**PUTUSAN**

Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Paridawati Yahya alias Paridawati binti Yahya, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Maddo, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;
melawan

Herman bin Muhammad Ramli, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Maddo, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 01 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2010, di Cempa, Dusun Cempa, Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 318/02/X/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 03 Oktober 2012 ;



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua bulan di rumah orang tua Penggugat di Maddo (Barro) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Antang (Makassar) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat lebih mendengarkan perkataan keluarga Tergugat dibanding perkataan Penggugat sebagai isteri, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Desember 2012, Penggugat menasihati Tergugat agar merubah sifat Tergugat namun Tergugat lebih percaya dan mendengarkan perkataan keluarga Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Maddo (Barro) karena Penggugat merasa sakit hati.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang (3 tahun 11 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barro.
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai harta bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/DH/TRJ/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tellumpanua tertanggal 01 November 2016.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311025010960006 atas nama Penggugat, tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/02/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-



masing yaitu :

1. Marhaeni binti Sairi, umur 43 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Herman karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Maddo (Barro) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Antang (Makassar) selama dua bulan namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat lebih mendengarkan perkataan keluarga Tergugat dibanding perkataan Penggugat sebagai isteri ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2012 sampai sekarang sudah tiga tahun lebih ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil.

2. Yahya bin Taing, umur 51 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Herman karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Maddo (Barro) dan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Antang (Makassar) selama dua bulan namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat lebih



mendengarkan perkataan keluarga Tergugat dibanding perkataan Penggugat sebagai isteri ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember tahun 2012 sampai sekarang sudah tiga tahun lebih ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 03 Nopember 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat lebih mendengarkan perkataan keluarga Tergugat dibanding perkataan Penggugat sebagai isteri hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barru ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/02/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan

Tergugat terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat lebih mendengarkan perkataan keluarga Tergugat dibanding perkataan Penggugat sebagai isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2012 sampai sekarang sudah tiga tahun tanpa saling peduli.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Desember tahun 2012 dalam hal ini Majelis Hakim mempersangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya

untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapattlah menjatuhkan / memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Shughraa".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Barru Nomor : W20-A16/58/LPBP/SK/X/2016/PA BARRU tentang pembebanan biaya perkara. Maka biaya perkara perkara atas nama Paridawati Yahya alias Paridawati binti Yahya di bebankan pada DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2016 ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Herman bin Muhammad Ramli terhadap Penggugat, Paridawati Yahya alias Paridawati binti Yahya ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 *Hijriyah*., oleh kami Dra. Hj. Fahimah, S. H., M. H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S. H. I. dan Ugan Gandaika, S. H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aris, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	0,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	170.000,00
• Redaksi	: Rp	0,00
• Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).